



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 96 / 2026

TENTANG

TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Kabupaten Kerinci Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dikasud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantauan perkembangan situasi politik di Kabupaten Kerinci;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi terjadinya gejolak politik yang mengarah kepada konflik sosial;
 - c. memberikan masukan dan saran dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial;
 - d. memberikan informasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai perkembangan situasi politik di Kabupaten Kerinci; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai kebutuhan dalam rangka menjaga ketertiban sosial.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari Tahun 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 17 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri.
3. Gubernur Jambi.
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
6. Inspektur Kabupaten Kerinci.
7. Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
8. BPKPD Kabupaten Kerinci.
9. Kabag Hukum Setda kerinci.
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 96 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMANTAUAN
PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KAB. KERINCI
- III. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN
KESBANGPOL
- IV. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KERINCI
4. BIN POSDA KERINCI
5. KANIT INTEL BID POLITIK POLRES KERINCI
6. KASI. INTEL KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI
PENUH
7. PASI INTEL KODIM 0417 KERINCI
8. CAMAT DALAM KABUPATEN KERINCI
9. TEGAR PRASETYA, S.H
NIP. 20020102 202505 1004
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SETDA. KAB. KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI